E-ISSN: 2828-402x
Sharia: Jurnal Kajian Islam
Volume 2, No 2, 2025, 01-10
DOI: 10.59757/sharia.v2i2.79

Perspektif Ekonomi Syariah Pada Akad Investasi *Cryptocurrency* (Studi Kasus Pada Aplikasi Bingx)

Asep Sutarji[1],Muhammad Alwi Syihab[2], Usman Armaludin[3]
[123]Sekolah Tinggi Agama Islam Al Andina Sukabumi
[1]asepsutarji@staialandina.ac.id,[2]Alwisyihab108@gmail.com,[3]usmanarmaludin@staialandina.ac.id

Abstract

This research is based on the growing public interest, particularly among Muslims, in digital assets as investment instruments, as well as the need to assess their compliance with Sharia principles. Within the context of Sharia economic law, cryptocurrency investment has become a controversial issue. Several Islamic scholars and fatwa institutions debate the legitimacy of cryptocurrency as an investment vehicle. This study aims to analyze cryptocurrency investment contracts from a sharia economic perspective with a case study on the BingX application, examine the level of conformity between the transaction model and investment operational system on the BingX application with Islamic muamalah provisions and explain the aspects of sharia law that are requirements in digital asset-based investment practices, especially cryptocurrency. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach to explore the status of cryptocurrency as an investment instrument through the BingX application from an Islamic financial perspective. The data used is sourced from secondary sources, obtained from scientific journals, reference books, fatwas, and regulatory documents related to crypto assets and the Islamic financial system. The research results showed that 69.5% of respondents stated that investment platforms must be clear in their contracts and must not contain elements of gambling or excessive speculation. However, when asked about security and transparency, only 60.8% of respondents felt confident that BingX provided a safe and responsible system. Overall, the findings of this study conclude that it has not explicitly included contracts that comply with the provisions of fiqh muamalah, although this platform offers various advanced digital asset trading features, it still contains several elements that are contrary to the principles of Islamic muamalah, however, the majority stated that they do not fully understand sharia law in digital asset investment.

Keywords : *Cryptocurrency, Application, BingX, Contrac*

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada fenomena meningkatnya minat masyarakat, khususnya kalangan Muslim, terhadap aset digital sebagai instrumen investasi, serta kebutuhan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, investasi *Cryptocurrency* menjadi isu yang kontroversial. Beberapa ulama dan lembaga fatwa memperdebatkan keabsahan *Cryptocurrency* sebagai alat investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad investasi cryptocurrency dalam perspektif ekonomi syariah dengan studi kasus pada aplikasi BingX, Mengkaji tingkat kesesuaian antara model transaksi dan sistem operasional investasi pada aplikasi BingX dengan ketentuan muamalah dalam Islam serta Menjelaskan aspek-aspek hukum syariah yang menjadi persyaratan dalam praktik investasi berbasis aset digital, khususnya cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis guna menggali status *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi melalui Aplikasi BingX dalam pandangan keuangan Islam. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi, fatwa, serta dokumen regulasi yang berkaitan dengan aset kripto dan sistem keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebanyak 69,5% responden menyatakan bahwa platform investasi harus jelas dalam akadnya dan tidak boleh mengandung unsur maysir atau spekulasi yang berlebihan. Namun demikian, Saat ditanya mengenai aspek keamanan dan transparansi, hanya 60,8% responden yang merasa yakin bahwa BingX telah memberikan sistem yang aman dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, hasil temuan penelitian ini menyimpulkan belum secara eksplisit mencantumkan akad yang sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah, meskipun

platform ini menawarkan berbagai fitur perdagangan aset digital yang canggih, masih mengandung beberapa unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, namun demikian mayoritas menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami hukum syariah dalam investasi aset digital.

Kata Kunci : Cryptocurrency, Aplikasi, BingX, Akad.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu inovasi digital yang berkembang pesat adalah *Cryptocurrency*, yaitu mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain sebagai sistem keamanannya. *Cryptocurrency* seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai aset digital lainnya kini telah menjadi instrumen investasi yang menarik perhatian masyarakat global, termasuk di Indonesia.

Di tengah popularitas *Cryptocurrency*, muncul berbagai platform digital yang menyediakan layanan perdagangan aset kripto, salah satunya adalah BingX, yang dikenal sebagai aplikasi trading dengan fitur investasi seperti copy trading, futures, dan spot trading. Meskipun memberikan peluang keuntungan yang besar, investasi dalam *Cryptocurrency* juga mengandung risiko tinggi karena sifatnya yang sangat fluktuatif dan belum memiliki regulasi yang jelas di banyak negara, termasuk Indonesia.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, investasi *Cryptocurrency* menjadi isu yang kontroversial. Beberapa ulama dan lembaga fatwa memperdebatkan keabsahan *Cryptocurrency* sebagai alat investasi. Beberapa pihak menilai bahwa *Cryptocurrency* mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi/untung-untungan), dan tidak memiliki underlying asset yang jelas, sehingga dinilai bertentangan dengan prinsip muamalah syariah. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa *Cryptocurrency* dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat tertentu dalam akad dan sistem transaksinya.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keabsahan akad investasi *Cryptocurrency* menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Muslim dalam mengambil keputusan investasi yang sesuai dengan syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis guna menggali status *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi melalui Aplikasi BingX dalam pandangan keuangan Islam. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi, fatwa, serta dokumen regulasi yang berkaitan dengan aset kripto dan sistem keuangan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan untuk memahami karakteristik Bitcoin dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pemahaman terhadap makna, nilai, dan prinsip-prinsip syariah dalam praktik investasi modern, bukan pada pengukuran

angka atau statistik.

Melalui pendekatan deskriptif-analitis, data yang diperoleh akan dijelaskan secara sistematis, lalu dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menggambarkan realitas praktik investasi di aplikasi BingX dan menilai keabsahan akad-akad yang digunakan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil analisis dari kuisioner data yang telah dikumpulkan dari 23 responden telah mengisi kuisioner dalam penelitian ini, yang terdiri dari mahasiswa Ekonomi Syariah, investor Muslim, dan pelaku pasar crypto. Kuisioner disusun dengan 24 item pernyataan menggunakan skala Likert 1–5 untuk mengukur pemahaman, sikap, dan persepsi terhadap investasi crypto dalam perspektif syariah.

Berikut ini 24 pernyataan menggunakan Google Form yang ditujukan kepada 3 kelompok target utama, yaitu investor Muslim yang telah atau sedang berinvestasi di platform crypto, Umum, serta mahasiswa yang memiliki pemahaman terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam dengan keterangan sebagai berikut :

SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju

S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

N : Netral

Tabel 1. Kuisioner Responden

No	Pernyataan	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%
A. Pemahaman umum tentang cryptocurrency dan ekonomi syariah											
1	Saya memahami konsep dasar cryptocurrency dan teknologi blockchain.	7	30,4%	6	26,1%	7	30,4%	1	4,3%	2	8,7%
2	Saya mengetahui bahwa dalam Islam, transaksi ekonomi harus sesuai prinsip syariah.	11	47,8%	5	21,7%	1	4,3%	4	17,4%	2	8,7%

3	Saya memahami larangan riba, gharar, dan maysir dalam transaksi keuangan syariah.	11	47,8%	5	21,7%	2	8,7%	4	17,4%	1	4,3%
4	Saya mengetahui bahwa investasi dalam Islam harus mengandung akad (kontrak) yang sah.	8	34,8%	8	34,8%	1	4,3%	4	17,4%	2	8,7%
5	Saya pernah membaca fatwa atau pendapat ulama tentang hukum cryptocurrency.	5	21,7%	7	30,4%	7	30,4%	4	17,4%	0	0,0%
B. Penilaian terhadap aplikasi bingx dalam konteks ekonomi syariah											
6	BingX menyediakan informasi yang jelas mengenai risiko dan ketentuan investasi.	5	21,7%	6	26,1%	7	30,4%	3	13,0%	2	8,7%
7	Fitur-fitur di aplikasi BingX mudah dipahami oleh pengguna Muslim.	3	13,0%	8	34,8%	10	43,5%	1	4,3%	1	4,3%
8	Transaksi di BingX tidak mengandung unsur riba (tambahan yang diharamkan).	4	17,4%	6	26,1%	10	43,5%	3	13,0%	0	0,0%

9	BingX memiliki sistem transaksi yang dapat dihindarkan dari unsur maysir (judi).	5	21,7%	3	13,0%	12	52,2%	3	13,0%	0	0,0%
10	Dalam BingX, terdapat kejelasan kontrak (akad) sebelum transaksi dilakukan.	4	17,4%	6	26,1%	11	47,8%	1	4,3%	1	4,3%
11	Saya tidak merasa adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan (gharar) saat menggunakan BingX.	5	21,7%	5	21,7%	12	52,2%	1	4,3%	0	0,0%

berinvestasi di BingX sebagai Muslim.

12 Saya merasa tenang

5 21,7% 6 26,1% 12 52,2% 0 0,0% 0 0,0%

C. Persepsi terhadap halal-haram investasi cryptocurrency											
13	Selama tidak mengandung riba, maysir, dan gharar, investasi kripto bisa dianggap halal.	5	21,7%	7	30,4%	3	13,0%	6	26,1%	2	8,7%
14	Cryptocurrency dapat digunakan sebagai instrumen investasi syariah jika sesuai prinsip Islam.	5	21,7%	6	26,1%	4	17,4%	6	26,1%	2	8,7%

15	Saya percaya ulama memiliki peran penting dalam menilai halal/haramnya investasi kripto.	6	26,1%	5	21,7%	5	21,7%	4	17,4%	3	13,0%
16	Saya bersedia mengikuti fatwa terbaru dari MUI atau DSN terkait aset kripto	7	30,4%	7	30,4%	3	13,0%	5	21,7%	1	4,3%
17	Investasi crypto akan lebih aman jika diawasi oleh lembaga pengawas syariah.	4	17,4%	8	34,8%	6	26,1%	4	17,4%	1	4,3%
18	Saya yakin bahwa aset kripto bisa menjadi alternatif investasi halal di masa depan.	4	17,4%	9	39,1%	5	21,7%	4	17,4%	1	4,3%
19	Saya yakin prinsip syariah bisa diterapkan pada platform crypto dengan modifikasi yang tepat.	4	17,4%	6	26,1%	7	30,4%	5	21,7%	1	4,3%
20	Saya menilai bahwa kehalalan suatu investasi bergantung pada niat dan proses, bukan hanya objeknya.	6	26,1%	4	17,4%	6	26,1%	5	21,7%	2	8,7%

D. Tanggapan umum sebagai investor muslim / mahasiswa ekonomi syariah											
21	Saya merasa perlu adanya edukasi tentang hukum syariah dalam aset digital dan crypto.	8	34,8%	5	21,7%	6	26,1%	4	17,4%	0	0,0%
22	Dunia crypto perlu dikaji lebih lanjut oleh akademisi dan ulama.	7	30,4%	5	21,7%	6	26,1%	5	21,7%	0	0,0%
23	Saya setuju jika aplikasi seperti BingX menyediakan fitur syariah atau mode halal investing.	6	26,1%	3	13,0%	10	43,5%	3	13,0%	1	4,3%
24	Investasi digital berbasis syariah merupakan peluang besar bagi umat Muslim di era modern.	7	30,4%	7	30,4%	5	21,7%	3	13,0%	1	4,3%

Hasil temuan penelitian berdasarkan data kuisioner dan mengaitkannya dengan teori - teori ekonomi syariah, ketentuan fiqh muamalah, serta praktik aktual pada platform BingX. Pembahasan dibagi ke dalam beberapa subpoin sesuai dengan struktur temuan : pemahaman umum terhadap cryptocurrency, penilaian terhadap aplikasi BingX, serta persepsi syariah terhadap investasi crypto.

1. Pemahaman Umum Responden terhadap Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap konsep dasar cryptocurrency. Hal ini dibuktikan dengan lebih dari 80% responden yang memahami bahwa cryptocurrency adalah bentuk aset digital yang bekerja berdasarkan teknologi blockchain, bersifat desentralisasi, dan memiliki nilai tukar yang fluktuatif.

Dalam konteks ekonomi syariah, pengetahuan ini penting karena syariah menuntut adanya

transparansi (al-wuduh), kepastian (yaqin), dan kejelasan dalam transaksi (bayyinah). Pemahaman terhadap karakteristik cryptocurrency menjadi syarat utama sebelum seseorang terlibat dalam praktik muamalah berbasis aset digital.

Cryptocurrency dalam literatur fiqh kontemporer diperdebatkan kedudukannya sebagai mal mutaqawwim (harta yang diakui syara'). Beberapa ulama seperti Sheikh Haitham Al-Haddad dan lembaga seperti Majma' Al-Fiqh Al-Islami memandang bahwa jika suatu crypto memiliki nilai dan bisa digunakan sebagai alat tukar atau investasi yang sah, maka ia bisa dianggap sebagai aset yang sah menurut syariah, selama tidak mengandung unsur spekulasi (gharar) atau judi (maysir).

Dengan pemahaman responden yang cukup baik, dapat diasumsikan bahwa mereka memiliki kesiapan awal untuk menilai status hukum dan mekanisme investasi crypto secara syariah, meskipun masih diperlukan pendalaman dan bimbingan keilmuan yang sistematis.

2. Penilaian Terhadap Platform BingX : Fitur, Keamanan, dan Transparansi Akad Sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap platform BingX, terutama dalam hal fitur dan kemudahan penggunaan. Namun demikian, masih ada keraguan terkait aspek transparansi akad, legalitas syariah, dan kejelasan produk investasi.

Dalam ekonomi syariah, akad atau kontrak menjadi salah satu unsur terpenting dalam menentukan kehalalan suatu transaksi. Dalam hal ini, BingX belum secara eksplisit menjelaskan jenis akad yang digunakan dalam setiap jenis layanan, seperti trading spot, copy trading, maupun kontrak derivatif.

Beberapa responden mengungkapkan bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti akad apa yang berlaku saat melakukan transaksi. Ini menjadi perhatian serius karena ketidaktahuan terhadap akad bisa berpotensi menimbulkan gharar, yang dalam Islam termasuk dalam larangan.

Lebih lanjut, dalam literatur fiqh muamalah, suatu transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian) atau maysir (spekulasi/judi) dianggap sebagai bentuk transaksi yang tidak sah. Transaksi derivatif seperti perpetual contract di BingX berpotensi mengandung unsur ini, apalagi bila melibatkan leverage, margin, atau short selling, yang sangat beresiko dan menyerupai judi dalam praktiknya.

Namun demikian, adanya fitur edukasi, copy trading, dan kontrol risiko yang disediakan BingX bisa menjadi nilai tambah jika dikembangkan sesuai prinsip syariah. Beberapa responden menyarankan agar BingX menyediakan akun khusus syariah atau memberikan informasi lebih detail mengenai jenis akad yang digunakan, mirip seperti yang dilakukan beberapa bank syariah dalam produk finansial mereka.

3. Persepsi Syariah Responden terhadap Investasi Cryptocurrency

Aspek ini merupakan inti dari pembahasan. Meskipun sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa cryptocurrency dapat digunakan sebagai instrumen investasi halal, tetap terdapat keraguan mendasar dalam implementasi syariahnya. Hal ini tercermin dari sekitar 30% responden yang masih bingung atau ragu-ragu menilai kehalalan transaksi di platform seperti

BingX.Dalam teori ekonomi syariah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dijadikan acuan dalam menilai suatu transaksi, yaitu :

- Larangan riba (bunga) : setiap keuntungan yang diperoleh tanpa ada usaha atau risiko yang setara dianggap sebagai riba.
- Larangan maysir (judi/spekulasi tinggi) : investasi yang didasarkan pada spekulasi murni dan tidak memiliki dasar perhitungan rasional termasuk dalam kategori maysir.
- Larangan gharar (ketidakjelasan) : akad yang tidak jelas objeknya, harganya, atau akibat hukumnya termasuk dalam kategori gharar.

Dari hasil kuisioner, ditemukan bahwa sebagian responden merasa platform BingX belum sepenuhnya menjelaskan akadnya, dan fitur leverage atau derivatif yang disediakan mengandung unsur spekulasi yang tinggi.

Walaupun begitu, jika cryptocurrency digunakan untuk tujuan pembayaran, simpanan nilai, atau investasi jangka panjang tanpa leverage dan spekulasi, maka peluang kehalalannya masih terbuka lebar, asalkan semua syarat syariah terpenuhi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai *"Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Akad Investasi Cryptocurrency (Studi Kasus pada Aplikasi BingX)"*, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. **Akad Investasi dalam Cryptocurrency pada Aplikasi BingX**

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik investasi di aplikasi BingX belum secara eksplisit mencantumkan akad yang sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Meskipun platform ini menawarkan berbagai fitur perdagangan aset digital yang canggih. Ketidakjelasan akad yang sesuai syariah dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan berpotensi mengarah pada praktik yang tidak halal.

2. **Kesesuaian Sistem Investasi dengan Prinsip Muamalah Islam**

   Secara umum, sistem investasi di BingX masih mengandung beberapa unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, seperti potensi riba dalam penggunaan leverage, gharar pada volatilitas harga yang tinggi tanpa kejelasan akad, dan maysir dalam bentuk spekulasi berlebihan.

   Namun demikian, terdapat celah untuk pengembangan sistem investasi yang sesuai syariah apabila platform seperti BingX melakukan reformulasi produk berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kejelasan akad, dan menghindari unsur spekulatif berlebihan.

3. **Respons dan Persepsi Responden terhadap Investasi Cryptocurrency**

   Berdasarkan hasil kuisioner dari 23 responden, mayoritas menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami hukum syariah dalam investasi aset digital, namun memiliki keinginan

untuk mempelajarinya lebih lanjut.

Sebagian besar setuju bahwa platform seperti BingX harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah, dan bahwa keterlibatan lembaga keuangan syariah serta ulama diperlukan untuk memastikan

legalitas hukum dari transaksi tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa edukasi syariah mengenai investasi digital masih sangat terbatas di kalangan mahasiswa maupun investor Muslim.

Referensi

Chasanah Novambar Andiyansari. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (2020): 42–54. https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80.

Hudaaka, Zidnaa, Luthfa, and Iza Hanifuddin. "Kejelasan Sil'ah Objektivikasi Cryptocurrency Pada Aplikasi Pintu." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 935–43. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7187.

Kusuma, Teddy. "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Tsaqafah* 16, no. 1 (2020): 109. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663.

Mashuri, Mashuri. "Faktor-Faktor Investasi Dalam Pandangan Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7, no. 2 (2018): 144–51.

Meilla Witianti Putri. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Iḥtikār Tiket Sepak Bola Di Sidoarjo." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 45, no. 45 (2019): 95–98.

Nazar, Daffa Muhammad, and Yenny Febrianty. "Implementasi Penggunaan Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Guna Mencapai Kepastian Hukum Para Pihak Di Indonesia." *Jurnal Multilingual* 4, no. 3 (2024): 1412–82. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210520144410-83-644801/9-negara-yang-.

Nurdiansyah, Irdan, Hilmi Zaki Ibrahim, Tinggi Ilmu, and Bisnis Syariah. "Bitcoin Sebagai Instrumen Investasi Dalam Perspektif Keuangan Islam." *Gunung Djati Conference Series, Volume 52* 52 (2025): 153–62.

Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73. https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920.

Ramadani, Tovikurohman. "Analisis Perilaku Milenial Terhadap Keputusan Investasi Crptocurrency," 2022, 8–9.

Saroh, Siti, Listian Indriyani Achmad, Muhammad Hamdan Ainulyaqin, Sarwo Edy, Fakultas Agama Islam, and Universitas Pelita Bangsa. "Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 378–86.

Sujian Suretno, Sugeng Ribowo. "Analisis Konsep Investasi Dalam Islam." *Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1 (2021): 343–54. https://core.ac.uk/download/pdf/234031815.pdf. Totok, Adhi Prasetyo. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2023): 47–67. https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i01.237.